



PUTUSAN

Nomor14/Pid.Sus/2019/PNTjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN
GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA**

Tempat lahir : Toraja

Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Bugis/Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Poros Trans Kaltara Sei Rojot Desa
Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **OCE WILLIAM KEINTJEM, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kasimuddin Rt.04 Gang Aji Awang Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim

Halaman 1 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini yaitu pada Hari Rabu tanggal 30 Januari 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) plastik warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) kotak bedak dengan lakban warna hitam berisi 11 (sebelas) plastik bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 2 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDONG Bin SAHRIL SAMBIRA** pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan

Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih dan melakukan pengeledahan terhadap pengunjung yang berada disekitar Cafe Redstar 2 namun tidak didapati narkoba jenis sabu, kemudian saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang. Yang mana terdakwa akan menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas diwilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas. Belum sempat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik– No. Lab : 9247/NNF/2018 .tanggal 05 Oktober 2018 oleh Pusat Laboratorium

Halaman 4 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditandatangani oleh penguji IMAM MUKTI S. Si, Apt.M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik terdakwa An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tersebut dengan no barang bukti :9470/2018/NNF, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal berwarna putih dan diambil kesimpulan bahwa : sampel kristal yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) oleh Pegadaian dengan no : 215/IL/11075.00/09/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pt. Pegadaian Lukman Hakim adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat bruto adalah 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.
- Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabunomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang. Yang mana terdakwa akan menukarkan narkotika jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas diwilayah sekatak. Yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas. Belum sempat terdakwa menukarkan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang

Halaman 6 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik– No. Lab : 9247/NNF/2018 .tanggal 05 Oktober 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditandatangani oleh penguji IMAM MUKTI S. Si, Apt.M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik terdakwa An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tersebut dengan no barang bukti :9470/2018/NNF, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal berwarna putih dan diambil kesimpulan bahwa : sampel kristal yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) oleh Pegadaian dengan no : 215/IL/11075.00/09/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pt. Pegadaian Lukman Hakim adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat bruto adalah 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- Berdasarkan Pengujian dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Soemarno Sosroatmodjo tentang Pengambilan dan Pemeriksaan Urine denagn Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (narkoba/Napza) Nomor : 445/1468/Lab-Rsud-T S/IX-2018 tanggal 21 September 2018, yang diperiksa oleh yang diperiksa oleh Hardi, Amd. Ak dan diketahui dan diperiksadr Sinrang, M.Kes, Sp. PK,. yang diperiksa adalah urine (air seni) milik terdakwa An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** dengan hasil pemeriksaan :- urine tersebut **POSITIF** mengandung **Metamfetamina**, terdapat unsur norkotika jenis Shabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik an. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA**;
- Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan maupun menguasai narkotika golongan I jenis

Halaman 7 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabunomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ALPRISON SONIANTO, BIT ANDRONI YUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas pada Polsek Sekatak dan melakukan penangkapan pada Terdakwa **HERMAN SAMBIRA AIS HERMAN GONDONG Bin SAHRIL SAMBIRA** pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika;
 - Bahwa saksi mengatakan Kejadian pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa kejadian berawal anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi 2

Halaman 8 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;

- Bahwa benar diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang;
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas di wilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam hal menukarkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SaksiBIT ANDRONI YUS, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengatakan pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika;
- Bahwa saksi mengatakan Kejadian pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
- Bahwa kejadian berawal anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr.

Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang;

- Bahwa saksi mengatakan terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas di wilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam hal menukarkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RETNO MINARSIH, di depan persidangan dibacakan keterangan dalam BAP dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengenal terdakwa karena terdakwa kos di tempat saksi;
- Bahwa Bahwa saksi mengatakan pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkoba;
- Bahwa benar saksi mengatakan yang membuat saksi yakin yakni 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual adalah milik terdakwa yang pernah dilihat nya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan Kejadian pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.

- Bahwa benar saksi mengatakan kejadian berawal anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengatakan terdakwa tidak ada ijin dalam hal menukarkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.

4. Saksi IRWANSYAH, di depan persidangan dibacakan keterangan dalam BAP dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 12 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengenal terdakwa karena terdakwa kos di tempat saksi Retno Minarsih;
- Bahwa Bahwa saksi mengatakan pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika;
- Bahwa benar saksi mengatakan yang membuat saksi yakin yakni 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual adalah milik terdakwa yang pernah dilihat nya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan Kejadian pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
- Bahwa benar saksi mengatakan kejadian berawal anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan didapati menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa

Halaman 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa benar saksi mengatakan terdakwa tidak ada ijin dalam hal menukarkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada Hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 00:10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan.
- Bahwa kejadian berawal anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih, kemudian saat melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang;

- Bahwa terdakwa akan menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas diwilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas;
- Belum sempat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam hal menukarkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) kotak bedak dengan lakban warna hitam berisi 11 (sebelas) plastik bening tempat sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9247/NNF/2018.- tanggal 05 Oktober 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : :9470/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) oleh Pegadaian dengan no : 215/IL/11075.00/09/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pt. Pegadaian Lukman Hakim adalah sebanyak 21,7 (dua puluh satu, koma tujuh) gram narkotika jenis sabu seberat bruto An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA.**
3. Berdasarkan Pengujian dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Soemarno Sosroatmodjo tentang Pengambilan dan Pemeriksaan Urine dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (narkoba/Napza) Nomor : 445/1468/Lab-Rsud-T S/IX-2018 tanggal 21 September 2018, yang diperiksa oleh yang diperiksa oleh Hardi Amd dan diketahui dan diperiksadr Sinrang, M.Kes, Sp. PK,. yang diperiksa adalah urine (air seni) milik terdakwa An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** dengan hasil pemeriksaan :- urine tersebut **POSITIF** mengandung **Metamfetamina, Amphetamin** terdapat unsur narkotika jenis Shabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik an. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis

Halaman 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih dan melakukan pengeledahan terhadap pengunjung yang berada disekitar Cafe Redstar 2 namun tidak didapati narkotika jenis sabu;

2. Bahwa benar, kemudian saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless;
3. Bahwa benar, barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang;
4. Bahwa benar, terdakwa akan menukarkan narkotika jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas diwilayah sekatak. Yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas. Belum sempat terdakwa menukarkan narkotika jenis sabu;
5. Bahwa benar, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai

Halaman 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa;

6. Bahwa benar, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik– No. Lab : 9247/NNF/2018 .tanggal 05 Oktober 2018 oleh Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang ditandatangani oleh penguji IMAM MUKTI S. Si, Apt.M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik terdakwa An. **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tersebut dengan no barang bukti :9470/2018/NNF, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal berwarna putih dan diambil kesimpulan bahwa : sampel kristal yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung **Metamfetamina** (termasuk Narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar, Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) oleh Pegadaian dengan no : 215/IL/11075.00/09/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pt. Pegadaian Lukman Hakim adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat bruto adalah 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
8. Bahwa benar, Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabunomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDONG Bin SAHRIL SAMBIRA** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23:00 wita adanya informasi tentang adanya peredaran narkoba dari masyarakat kepada pihak Polsek Sekatak bahwa di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan marak adanya peredaran Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Sekatak yakni saksi Alprison Soniyanto dan saksi Bit Androni serta anggota lain menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan razia sekira hari kamis tanggal 20 September 2018 pukul 00.10 wita di Cafe Restar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan setelah meminta ijin dari pengelola cafe yakni saksi Retno Minarsih;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan polisi terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang. Yang mana terdakwa akan menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas diwilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas. Belum sempat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menemukan persesuaian yang dapat ditarik menjadi fakta persidangan, yaitu bahwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam serta uang

Halaman 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan disekitar terdakwa tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 didapati 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) bungkus plastik agak besar yang diduga berisi sabu setelah ditimbang dengan keseluruhan bruto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kotak bedak yang ditutup lakban warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) buah plastik bening kecil yang siap dipakai untuk tempat sabu yang sudah ditakar atau dibagi untuk sabu siap jual, 1 (satu) buah gunting stainless.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mendapat didapat dengan cara membeli dari sdr. Irwan (belum tertangkap) yang beralamat di Tarakan, bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Irwan dengan menggunakan handphone miliknya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 12.00 wita terdakwa dan sdr. Irwan bertemu disebuah warung makan di Tarakan, setelah itu terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan harga sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Irwan sebanyak 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram yang akan dibayarkan nanti setelah terdakwa ada uang. Yang mana terdakwa akan menukarkan narkoba jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas di wilayah sekatak. Yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas. Belum sempat terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa didapati menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ada razia di Cafe Redstar 2 Jl. Poros Trans Kaltara Desa Turung Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, yang disimpan tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9247/NNF/2018.- tanggal 05 Oktober 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : :9470/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak punya kompetensi dalam bidang penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian *"Memiliki"* yaitu *"mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang"*, maka hubungan Terdakwa dengan 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram narkotika sabu-sabu yang didapatkan polisi yang disimpan di tepatnya diatas terpal yang terpasang dipohon ketapang depan Cafe Restar 2 yang merupakan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Irwan. setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sekatak selanjutnya diserahkan ke Satnarkoba Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa yang Yang mana terdakwa akan menukarkan narkotika jenis sabu dengan material tanah yang berisi emas kepada penambang emas di wilayah sekatak Yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan pada saat terdakwa dan penambang emas lainnya mencari material tanah yang berisi emas, yang didapat Terdakwa dari Saksi sdr. Irwan (belum tertangkap), telah menunjukkan hubungan langsung antara Terdakwa dengan barang sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam pengertian *"Memiliki"* ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9247/NNF/2018.- tanggal 05 Oktober 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti

Halaman 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : :9470/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 ayat (2) ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
- 2 (dua) plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) kotak bedak dengan lakban warna hitam berisi 11 (sebelas) plastik bening tempat sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Oleh Karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa berbelit-belit tidak berterus terang dipersidangan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya,dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)UU No.35 Tahun 2009Tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SAMBIRA Als HERMAN GONDRONG Bin SAHRIL SAMBIRA**, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang beserta pembungkusannya seberat 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) plastik warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) kotak bedak dengan lakban warna hitam berisi 11 (sebelas) plastik bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami **IMELDA HERAWATI DEWI. P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **AJI KRISNOWO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SONY**

Halaman 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRASETYO, SH. Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO